



**PUTUSAN**

Nomor 829/Pdt.G/2016/PA Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Usaha Bengkel Motor, tempat tinggal Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat**; Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 April 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 829/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 21 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut Adapun alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan cerai tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1264/04/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar

Hal 1 Dari 12 Put. Nomor 829

/Pdt.G/2016/PA Mks



3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak
4. Bahwa pada awal bulan November 2010, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan Penggugat tidak mengetahui tujuan dan alasan sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat.
5. Bahwa pada bulan November 2010, Penggugat mendengar dari pihak keluarga Tergugat bahwa Tergugat telah menikah (nikah siri) dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan sekarang Tergugat telah memiliki 2 orang anak dari perkawinannya dengan perempuan tersebut
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dengan mendatangi secara langsung pihak keluarga Tergugat, namun tidak mendapatkan jawaban/respon karena pihak keluarga Tergugat tidak mempedulikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak pernah memberikan kabar.
7. Bahwa Penggugat telah sabar menunggu Tergugat untuk kembali hidup bersama, namun tetap saja Tergugat tidak kembali hidup bersama dengan Penggugat, bahkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat..
8. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sejak awal bulan November 2010 sampai sekarang..
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* terduga terhadap Penggugat.
11. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau

**Hal 2 Dari 12 Put. Nomor 829**

**/Pdt.G/2016/PA Mks**



pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TEERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bond*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

**Hal 3 Dari 12 Put. Nomor 829**

**/Pdt.G/2016/PA Mks**



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 1264/04/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010, bukti P;

**B. Saksi :**

**1. SAKSI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal,

Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa saksi menrangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 30 Oktober 2010 dan tercatat di KUA Kecamatan Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah rukun bersama dan telah kumpul baik sebagaimana layaknya pasangan suami isteri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan Nopember 2010 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui kemana perginya.. Selang beberapa hari Penggugat mendengar dari keluarga Tergugat kalau Tergugat sudah menikah lagi yang tidak diketahui oleh Penggugat bahkan sampai mempunyai 2 orang anak.
- Bahwa dari keluarga sudah ada usaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil.

**2. SAKSI** umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu

*Hal 4 Dari 12 Put. Nomor 829*

*/Pdt.G/2016/PA Mks*



rumah tangga, tempat tinggal di RT, RW, Kecamatan Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai ibu kandung penggugat
- Bahwa saksi menerangkan penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 30 Oktober 2010 dan tercatat di KUA Kecamatan Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa saksi menerangkan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan Nopember 2010 Tergugat pergi tidak diketahui alamatnya dan tanpa pamit keluarga, namun selang beberapa lama ada informasi dari keluarga Tergugat kalau Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan dan telah memperoleh 2 orang anak.
- Bahwa dari keluarga sudah ada usaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

**Hal 5 Dari 12 Put. Nomor 829**

**/Pdt.G/2016/PA Mks**



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

**Hal 6 Dari 12 Put. Nomor 829**

**/Pdt.G/2016/PA Mks**



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah sudah kumpul baik namun belum dikarunia anak.
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga rukun , namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit ternyata Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain hingga mempunyai 2 orang anak.
- 3 Sudah diusahakan rukun dari berbagai pihak akan tetapi tidak berhasil rukun.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan t, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan Tergugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

**Hal 7 Dari 12 Put. Nomor 829**

**/Pdt.G/2016/PA Mks**





<\_lk. ^lc. ^ iLo AuilLajl c J -3

AJC J J i i i l ^ j l j

/Pdt.G/2016/PA Mks





Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penguat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penguat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penguat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 829/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 27 April.2016 dan yang kedua pada tanggal 18 Mei 2016..., dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penguat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penguat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Makassar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penguat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penguat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penguat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**Hal 9 Dari 12 Put. Nomor 829**

**/Pdt.G/2016/PA Mks**



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan Manggala Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muhtarom, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R.S.H. dan Drs. Muhammad Thamrin A,M.H. masing-masing sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Mardianah R.S.H.**

**Drs. H. Muhtarom, SH.**

**Drs. Muhammad Thamrin A,M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Rifqah Sulaiman. M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Administrasi : Rp. 50.000,00

3. Panggilan	:Rp. 240.000,00
4. Redaksi	:Rp. 5.000,00
5. Materai	:Rp. 6.000,00
Jumlah	:Rp. 331.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	

**Hal 11 Dari 12 Put. Nomor 829**

**/Pdt.G/2016/PA Mks**



Panitera

**Untuk  
salinan**

Drs. H. Jamaluddin

**Hal 12 Dari 12 Put. Nomor 829**

**/Pdt.G/2016/PA Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)